

Hasil Diskusi

**Peluang dan Tantangan Daerah
Menyongsong Kebijakan
Pelaksanaan Sistem Jaminan
Kesehatan Nasional**

7-8 Desember 2012

Yogyakarta

Topik Pembahasan

- Regulasi Jaminan Kesehatan
- Kepesertaan Jaminan Kesehatan
- Iuran atau premi peserta Jaminan Kesehatan

Dasar Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

- UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN
 - Catatan : belum ada PP yang mengaturnya
- UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS
 - Keterangan : PP/Perpres dalam proses (Draft)
 - Dibagi 2 yaitu BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan
 - BPJS Kesehatan rencana dimulai Januari 2014

Dasar Penyelenggaraan Jamkesda

- UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - Pasal 22 Huruf h :
Pemerintah Daerah Wajib Mengembangkan Jaminan Sosial
- PP no.38 tahun 2007 tentang pembagian urusan dan kewenangan
 - Urusan Bidang Kesehatan :
 - *Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan jaminan kesehatan skala provinsi
 - *Pemerintah Kab-Kota dapat menyelenggarakan jaminan kesehatan sesuai kondisi setempat



Prediksi Kepemilikan Jamkes Tahun 2014

BPJS Kesehatan 2014	Jumlah Peserta	%
PBI (data lengkap name - alamat)	96.400.000	39,34%
PBI (tidak ada data nama - alamat)	2.500.000	1,02%
PNS dan Keluarga	17.163.208	7,00%
TNI Polri Aktif dan keluarga	2.200.000	0,90%
Jamsostek & Keluarga	6.075.200	2,48%
Jumlah	124.338.408	50,75%
Non BPJS Kesehatan		0,00%
jamkesda	31.866.390	13,01%
asuransi perusahaan	15.351.532	6,27%
private insurance	2.856.539	1,17%
Jumlah	50.074.461	20,44%
Penduduk memiliki Jamkes	174.412.869	71,18%
Penduduk belum memiliki Jamkes	70.608.831	28,82%
Jumlah Penduduk 2014	245.021.700	100,00%

Kepesertaan Semesta JK

96,4 juta PBI

Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa

90,4 juta belum jadi peserta

121,6 juta peserta dikelola BPJS Kesehatan

50,07 juta pst dikelola oleh Badan Lain

73,8 juta belum jadi peserta

KEGIATAN:
Pengalihan, Integrasi, Perluasan

257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Kesehatan

Tingkat Kepuasan Peserta 85%

Perusahaan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
USAHA BESAR	20%	50%	75%	100%		
USAHA SEDANG	20%	50%	75%	100%		
USAHA KECIL	10%	30%	50%	70%	100%	
USAHA MIKRO	10%	25%	40%	60%	80%	100%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan

Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan

Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri

Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan

Penyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran

Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi

Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro

B	20%	50%	75%	100%		
S	20%	50%	75%	100%		
K	10%	30%	50%	70%	100%	100%

Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK


Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan

6/11/2012

Wamenkes RI, Peningkatan Kualitas Pendidikan Badan Indonesia

Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun

TRANSISI JAMKESMAS (PBI) KE UU SJSN



Bagaimana Jamkesda ?

- Sejauh belum ada amandemen UU 32/2004 dan Revisi PP 38 tahun 2007 Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota masih mempunyai kewajiban sesuai kewenangan dalam UU + PP.
- Tidak ada jaminan bahwa dengan adanya BPJS, semua masyarakat yang berhak (Miskin+Tidak Mampu) sudah 100 % menjadi peserta BPJS Kesehatan.
 - Data BPS (PPLS 2011) tidak semuanya benar. Ada beberapa daerah yang tidak cocok dengan data di lapangan mencapai 60% (Siapa yang akan menanggung masyarakat yang tercecceer?)
- Besaran premi dalam draft PP adalah Rp 22.200,- (3,5 x premi Jamkesmas) perlu dipertanyakan, karena paket pelayanan dan mekanisme setara program Jamkesmas.

Harapan Tim BPJS Kesehatan kpd Daerah

- Memberi input kepada Tim Penyusun Rancangan Peraturan Jamkes
- Membantu Sosialisasi dan advokasi Rancangan Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan
- Pendataan dan Penyediaan:
 - i. Fasyankes Tingkat Pertama
 - ii. Fasyankes Tingkat Lanjutan
 - iii. SDM Kesehatan

Harapan Tim BPJS Kesehatan Kepada Daerah

- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota
- Daerah diharapkan untuk tetap alokasikan anggaran jaminan kesehatan yang selama ini sudah ada, sampai dengan sistem jaminan kesehatan nasional mantap dilaksanakan
- Dinkes Daerah harus lebih fokus ke pelayanan promotif dan preventif → harus mampu advokasi Pemda anggarkan PH (UKM), krn dengan BPJS Kesehatan masalah kesehatan masyarakat belum tuntas

Usulan daerah

- Bahwa daerah apresiasi dan siap mendukung pelaksanaan JKN pada tahun 2014.
- Kebersertaan dalam pelaksanaan JKN belum menjamin masyarakat miskin di daerah 100% tercover oleh JKN.
- Diberikan kewenangan pada daerah untuk menetapkan sasaran kepesertaan JKN.
- Mengirimkan surat pada Presiden RI, Wapres RI, DPR RI/DPD RI , Menko Kesra, Kemendagri, DPD RI untuk tidak menganulir UU 32 2004 dan PP 38 2007 pada pasal pengembangan Jaminan Sosial khususnya Jamkesda
- Mengirimkan surat kepada Kemenkes RI terkait menyiapkan Peraturan (Peraturan Organik) untuk kelangsungan pelaksanaan Jamkesda termasuk NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)

- Mendorong kepada Kemenkes dan DJSN koordinasi dengan Kemenkeu dan Kementrian Dalam Negeri dalam hal membuat payung hukum dalam hal membuat regulasi penganggaran Jamkesda.
- Provinsi dan Kabupaten/Kota mulai tahun 2014 diberi kewenangan untuk tetap dapat melaksanakan program Jamkesda sampai tercapainya universal coverage JKN.
- Mulai tahun 2014 Program Jamkesda didorong agar merencanakan besaran iuran/premi dan paket manfaat pelayanan agar disetarakan program JKN.

Terimakasih